

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK TABUNGAN DAN DEPOSITO PADA PT BPR GANDA LATA KOTA BAUBAU TAHUN 2018-2022

I Dewa Ayu Ulandari¹, Samsul Bahari²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: dewayu.ulan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis perhitungan pajak atas bunga tabungan dan deposito pada PT. BPR Ganda lata kota Baubau. teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka, teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas Dana pihak ketiga di PT BPR Ganda Lata Kota Baubau di hitung secara otomatis oleh system pada setiap rekening nasabah setelah di potong pajak atas bunga Tabungan dan deposito setiap bulannya, tarif pajak yang dikenakan berdasarkan dengan UU No.36 Tahun 2008 ialah 20 % dari jumlah Bruto. (2) Jumlah bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT BPR Ganda Lata Kota Baubau yang nominalnya kurang dari Rp. 7.500.000,- dan bukan merupakan nilai yang terpecah-pecah tidak dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2). adapun saran dalam penelitian ini adalah agar lebih teliti lagi dalam perhitungan serta pelaporan pph final pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan dan depositi pada PT BPR Ganda Lata Kota Baubau

Kata Kunci : Perhitungan, Pajak Tabungan, Pajak Deposito

ABSTRACT

Tax is one of the largest sources of income for the Indonesian state currently, income The aim of this research is to determine the analysis of tax calculations on interest on savings and deposits at PT. BPR Ganda lata Baubau city. Data collection techniques are observation, interviews and literature study, data analysis techniques are descriptive qualitative Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that (1) Calculation of Income Tax (PPh) on third party funds at PT BPR Ganda Lata, Baubau City is calculated automatically by the system on each customer account after deducting tax on interest on savings and deposits every month, rates The tax imposed based on Law No.36 of 2008 is 20% of the gross amount. (2) The amount of interest on customer deposits and savings at PT BPR Ganda Lata Baubau City whose nominal value is less than Rp. 7,500,000,- and is not a fragmented value and is not subject to Final Income Tax Article 4 Paragraph (2). The suggestion in this research is to be more careful in calculating and reporting final income tax article 4 paragraph 2 on interest on savings and deposits at PT BPR Ganda Lata, Baubau City.

Keywords: Calculation, Savings Tax, Deposit Tax

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara non-industri dengan rencana perbaikan publik yang layak. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah merencanakan tahap-tahap awal, baik jangka panjang, menengah, maupun saat ini, yang meliputi persiapan, pendanaan, pelaksanaan dan pengelolaan. Bagi Indonesia, kemajuan masyarakat memerlukan modal dan aset. Aset yang sangat besar diharapkan dapat mempertahankan tingkat pengembangan yang stabil dan lengkap.

Pemungutan pajak menurut Mardiasmo dalam Makoagow (2015) memiliki tiga macam sistem pajak tersendiri, yaitu *Official Assessment System (OAS)*, *Self Assessment system (SAS)*, *Withholding System (WS)*. *Official Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, *Withholding System* merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

PT. BPR Ganda Lata Kota Baubau merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan perbankan yang memiliki beberapa produk layanan antara lain kredit, deposito, dan tabungan, dimana perusahaan melakukan pemotongan dan pembayaran pajak, salah satunya ialah pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2), yakni pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan nasabah. Oleh sebab itu dengan adanya sistem pemungutan pajak yang ada, yaitu *assessment system* maka PT. BPR Ganda lata kota baubau harus melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) sendiri.

Untuk itu, PT BPR Ganda Lata selaku otoritas wajib wajib memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan dan dana investasi yang diperoleh nasabah. Sebagai pihak luar, Bank juga mempunyai komitmen untuk menyimpan dan melaporkan utang yang terhutang secara konsisten atau sesuai jangka waktu pengeluaran. Menurut pembukuan, pengumpul biaya juga diharapkan mencatat pertukaran penyimpanan biaya atas bunga toko dan dana cadangan klien. Ada kemungkinan bahwa pemungut yang diminta akan melakukan kesalahan dalam menghitung dan mencatat berapa banyak PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipungut sehingga akan mempengaruhi bagian simpanan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dimaksud. Selain itu, jika terjadi blunder, maka yang terjadi adalah kesalahan dalam menjaga jumlah biaya yang terutang. Ada dua kemungkinan terjadinya

kesalahan toko, yaitu kurang bayar atau tagihan berlebih. Apabila yang terjadi adalah tarif yang berlebihan maka akan diberikan pilihan wajib

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa, "Pajak Adalah retribusi komitmen individu terhadap lembaga penyimpan negara berdasarkan peraturan (yang dapat dilaksanakan) tanpa mendapat administrasi pelengkap (*counter performance*) yang dapat ditunjukkan secara lugas dan digunakan untuk membayar biaya-biaya publik"

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1) : " Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat."

Pasal 4 ayat (2) peraturan Pajak menyatakan bahwa: atas pembayaran sebagai bunga simpanan dan dana cadangan, pembayaran dari pertukaran saham dan berbagai perlindungan atas perdagangan saham, pembayaran dan perpindahan sumber daya berupa tanah atau bangunan dan pembayaran tertentu lainnya . Ketidaknyamanan retribusi diarahkan oleh undang-undang (Mardiasmo, 2016).

2.2 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Dalam UU No.7/1992 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa BPR Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (kliring). Sedangkan pasal 21 ayat 2 menyatakan bentuk hukum BPR dapat berupa salah satu perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pengertian Bank Perekonomian Rakyat Menurut para ahli : Menurut Ali (2013) "BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. “Menurut Mandala (2004)” BPR Pada hakikatnya adalah lembaga keuangan karena mempunyai fungsi perantara antara pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkannya.” Dalam melaksanakan usaha BPR Berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai pasal 33 UUD 1945.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan yang menyimpan dana, memberikan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan dan yang tidak memberikan jasa. Terutama untuk disalurkan pada usaha retail dan kredit kecil. Kegiatan BPR memang tak seluas kegiatan Bank Umum karena BPR itu memang ditujukan sebagai institusi keuangan mikro, oleh karena itu, BPR juga identic sebagai bank yang melayani pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang lokasinya tak jauh dari jangkauan BPR. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BPR tidak diperkenankan untuk menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha valuta asing, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking, serta melakukan usaha peransuransian. Jadi, usaha yang dilakukan BPR itu adalah menghimpun dan menyalurkan dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui spread effect dan pendapatan bunga.

2.3 Tabungan Dan Sarana Tabungan

Tabungan merupakan simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank. Sedangkan pengertian berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 9 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik, dengan cek, bilyet giro, dana atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu pada tabungan ini, terdapat ketentuan bahwa nasabah menabung dalam batas waktu tertentu dan besarnya tabungan tiap periode telah ditentukan batas minimalnya. Jadi tabungan adalah simpanan jangka panjang yang dimiliki oleh masyarakat dalam jumlah tertentu yang disimpan di sebuah lembaga keuangan yang dapat diambil kapan saja apabila dibutuhkan.

Karakteristik lain dari tabungan adalah adanya setoran awal minimal pada saat pembukaan rekening baru, Nominal besarnya ditentukan oleh masing-masing bank. Khusus untuk tabungan pada PT BPR GANDA LATA Setoran Awal Minimal Adalah Sebesar Rp. 50.000,- Sarana untuk menarik dana yang ada dalam simpanan tabungan dapat menggunakan sarana alat-alat dibawah

ini :

1. Buku Tabungan

Yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo nasabah transaksi penarikan, transaksi penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga dapat langsung mengurangi atau menambah saldo yang ada didalam buku tabungan tersebut.

2. Slip Penarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya, di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah.

2.4 Deposito

Menurut Kasmir (2014) simpanan deposito merupakan simpaan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan lainnya, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Adapun pengertian deposito berjangka menurut Y.Sri Susilo Sigit Triandaru, A.Totok Budi Santoso, mengatakan bahwa : “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan antara deposan dengan pihak bank”. Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

2.5 Pengertian Tingkat Suku Bunga

Sebagaimana dikemukakan oleh Kasmir (2012) Pendapatan bank dapat diartikan sebagai kompensasi yang diberikan oleh bank berdasarkan standar yang berlaku kepada nasabah yang memperdagangkan barangnya. Premi juga dapat diartikan sebagai nilai yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank (nasabah yang mempunyai dana investasi) yang harus dibayarkan oleh nasabah (yang memperoleh uang muka) kepada bank.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT. BPR Ganda Lata Kota Baubau, yang Terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah “Proses perhitungan pajak 250 Debitur atas Bunga Tabungan dan Deposito pada PT. BPR Ganda Lata Kota Baubau. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga dapat diambil kesimpulan sampel dari penelitian ini adalah “ Jumlah Pajak 250 Debitur atas bunga deposito dan tabungan pada PT. BPR Ganda Lata Kota Baubau dari tahun 2018-2022”

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif Yaitu data yang tidak berbentuk angka, Data kualitatif dalam penelitian ini berupa Sejarah singkat, struktur organisasi, dan uraian tugas masing – masing bagian dalam organisasi PT. BPR Ganda Lata Kota Baubau. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah berupa perhitungan pph pasal 4 ayat atas bunga tabungan dan deposito pada PT. BPR Ganda Lata Kota Baubau.

Menurut Sugiyono (2019) suatu data dapat diperoleh berdasarkan sumber, yang dikelompokkan menjadi dua (2) yakni data primer dan data sekunder. :

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, data primer dalam penelitian ini berupa Sejarah singkat, struktur organisasi, dan uraian tugas PT. BPR Ganda Lata Kota Baubau.
- b. Data sekunder menurut merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, jurnal, karya ilmiah dan media lain yang mendukung obyek penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014) adalah suatu metode pengumpulan informasi dimana persepsi langsung dilakukan oleh para ilmuwan agar lebih siap memahami latar informasi dalam

keadaan bersahabat secara keseluruhan sehingga dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh (jauh jangkauannya).

b. Wawancara

Wawancara menurut A Muri Yusuf (2014) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai objek yang diteliti.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka menurut Sugiyono (2012) merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dapat menunjang dalam menyusun tugas akhir.

3.5 Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut. Data deskriptif kuantitatif berupa perhitungan pph final pasal 4 ayat 2 atas Bunga deposito dan tabungan nasabah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Suku Bunga Deposito dan Suku Bunga Tabungan Pada PT BPR Ganda Lata Kota Baubau

Peraturan pemerintah Nomor 131 Tahun 2000, tentang pajak penghasilan atas deposito dan bunga tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yaitu tarif pajak penghasilannya adalah sebesar 20% (dua puluh persen) yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Tabel 1 Suku Bunga Deposito

Jenis Produk	Persentase Suku Bunga
1 Bulan	5,5 %
3 Bulan	6,5 %
6 Bulan	7 %

12 Bulan	7,5 %
----------	-------

Tabel 2 Suku Bunga Tabungan

Jenis Produk	Persentase Suku Bunga
Tabungan Umum	5 %

4.1.2 Perhitungan Bunga dan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Deposito pada PT PBR Ganda Lata Kota Baubau

Perhitungan PPh final atas bunga deposito mengacu dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008, Tentang pajak penghasilan atas deposito, tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia yaitu tarif pajak penghasilan sebesar 20 % (dua puluh persen) yang pengenaan pajaknya bersifat final. Berikut perhitungan bunga deposito dan PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito pada PT BPR Ganda Lata.

$\frac{\text{Nominal Deposito} \times \text{Bunga Deposito} \times \text{Jumlah Hari}}{365 \text{ Hari}}$

Pajak : Bunga x 20 %

1. Perhitungan bunga deposito untuk jangka waktu 1 bulan

$$\text{Nominal Deposito} = \frac{\text{Rp. } 8.000.000 \times 5.5\% \times 30}{365}$$

$$\text{Bunga Deposito} = \text{Rp. } 36.165$$

$$\text{Pajak} = \text{Rp. } 36.165 \times 20\% = 7.233$$

2. Perhitungan bunga deposito untuk jangka waktu 3 bulan

$$\text{Nominal Deposito} = \frac{\text{Rp. } 20.000.000 \times 6.5\% \times 30}{365}$$

$$\text{Bunga Deposito} = \text{Rp. } 106.850$$

$$\text{Pajak} = \text{Rp. } 106.850 \times 20\% = 21.370$$

3. Perhitungan bunga deposito untuk jangka waktu 6 bulan

$$\text{Nominal Deposito} = \frac{\text{Rp. } 153.000.000 \times 7\% \times 31}{365}$$

365

Bunga Deposito = Rp. 909.602

Pajak = Rp. 909.602 x 20 % =181.920

4. Perhitungan bunga deposito untuk jangka waktu 6 bulan

Nominal Deposito = Rp. 17.000.000 x 7.5% x 31

365

Bunga Deposito = Rp. 108.290

Pajak = Rp. 108.290 x 20 % =21.658

Berdasarkan Data diatas dapat diketahui bahwa deposito senilai Rp 8.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan dan tingkat suku bunga 5,5% maka, bunga deposito yang diperoleh sebesar Rp 36.165 yang kemudian sesuai dengan ketentuan akan dikenakan pajak 20% atas bunga deposito sebesar Rp 7.233,- sehingga bunga deposito yang diterima sesuai jangka waktu sebesar Rp 28.932-

Selanjutnya, dengan nominal Rp. 20.000.000,- jangka waktu 3 bulan dengan tingkat suku bunga 6,5%, maka bunga deposito yang diperoleh sebesar Rp 106.850,- yang kemudian sesuai dengan ketentuan akan dikenakan pajak 20% atas bunga deposito sebesar Rp 21.370,-. Sehingga bunga deposito yang diterima sesuai jangka waktu sebesar Rp 85.480,- .

Selanjutnya, dengan nominal Rp. 106.000.000,- jangka waktu 6 bulan dengan tingkat suku bunga 7 %, maka bunga deposito yang diperoleh sebesar Rp 630.195,- yang kemudian sesuai dengan ketentuan akan dikenakan pajak 20% atas bunga deposito sebesar Rp 126.039,-. Sehingga bunga deposito yang diterima sesuai jangka waktu sebesar Rp 504.156,- . Dan yang terakhir nominal deposito Rp 17.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dengan tingkat suku bunga 7,5%, maka bunga deposito yang akan diperoleh sebesar Rp 108.290,- yang kemudian sesuai dengan ketentuan akan dikenakan tariff pajak 20% atas suku bunga deposito sebesar Rp 21.658,- sehingga bunga deposito yang akan diterima sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan sebesar Rp 86.632,-

Berdasarkan dari paparan dan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bunga deposito akan semakin meningkat sesuai dengan lamanya jangka waktu. Begitupula nilai pengenaan pajak atas bunga deposito juga akan semakin besar jika jangka waktunya semakin

lama. Untuk bunga deposito yang nominalnya tidak melebihi Rp 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah maka nilai Simpanan bunga deposito tersebut tidak dikenakan Pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Alda rusantia rugisman selaku petugas Tabungan & Deposito Pada PT BPR Ganda Lata Baubau Pada Hari Kamis Tanggal 04 Oktober 2023 jam 09.00, Kota Baubau Lebih menyarankan untuk menggunakan deposito dengan jangka waktu 12 bulan karna hasil yang di terima akan lebih menguntungkan

4.1.3 Perhitungan Bunga dan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Tabungan pada PT PBR Ganda Lata Kota Baubau

Taksiran pengeluaran pribadi (PPh) dana investasi, ditentukan setelah mengumpulkan pendapatan dana cadangan selama sebulan, kemudian digandakan sebesar 20% Perhitungan premi yang dikenakan beban, apabila keseimbangan di atas Rp. 7.500.000,- Sehingga cenderung diteliti bahwa perkiraan Pajak Penghasilan (PPh) pada nasabah simpanan dana investasi di PT. BPR Ganda Lata memanfaatkan saldo paling sedikit selama bulan berjalan kemudian dipotong (PPh) sebesar 20%.

Tabel 3. Transaksi Rekening Ibu B Di bulan Agustus

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
01/08/2020		45.000.000	45.000.000
10/082020	500.000		44.500.000
12/08/2020		2.500.000	47.000.000
01/09/2020		188.973	47.188.973
01/09/2020	37.795		47.151.178

Berikut Hasil perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan Nasabah PT BPR Ganda Lata Menggunakan saldo terendah :

$$\frac{\text{Saldo Terendah} \times \text{Bunga Tabungan} \times \text{Jumlah Hari}}{365}$$

Pajak : Bunga x 20 %

$$\text{Saldo Terendah} = \frac{\text{Rp. 44.500.000} \times 5\% \times 31}{365}$$

Bunga Tabungan = Rp. 188.973

Pajak = Rp. 188.973 x 20 % = 37.795

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa tabungan senilai 44.500.000 dengan Tingkat suku bunga 5 % dengan menggunakan saldo terendah dalam bulan berjalan bunga tabungan yang di peroleh Rp. 188.975,- yang kemudian sesuai dengan ketentuan akan dikenakan pajak 20 % atas bunga tabungan sebesar Rp. 37.795 sehingga bunga tabungan yang di terima adalah Rp. 151.180,-

Berdasarkan paparan dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bunga tabungan memiliki persentase bunga yang sama 5 %, sehingga bunga yang diperoleh oleh para nasabah akan semakin menurun sesuai jumlah saldo tabungan . begitupula nilai pengenaan pajaknya atas tabungan juga akan semakin menurun , sedangkan untuk nominal bunga tabungan yang nominalnya tidak melebihi dari Rp. 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang terbagi bagi maka nilai bunga tabungan tersebut tidak dikenakan PPh Final pasal 4 ayat 2.

4.2 Pembahasan

Menganalisis Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 dengan melihat surat setoran pajak (SSP) elektronik serta surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pneghasilan Final Pasal 4 ayat 2 pada PT. BPR Ganda Lata pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan sudah sesuai dengan teori yang ada dan sesuai ketentuan perpajakan tentang pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2

Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Nomor: 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor: 9 Tahun 1994 dan Peraturan Nomor: 16 Tahun 2000, terakhir Peraturan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengaturan Umum dan Teknik Strategi Ketentuan Pajak (KUP/TUP), dimana dimulai dari awal tahun 2005 dengan tetap ditegakkannya Peraturan No. 28 Tahun 2007 tentang KUP/TUP diberlakukan, bahwa penimbunan dan pengungkapan pengeluaran pribadi (PPh) atas Simpanan Bunga Tabungan dan Deposito telah menggunakan system pembayaran pajak secara elektronik (Billing System) sehingga penyetoran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat, Pajak Penghasilan (Pph) final pasal 4 ayat 2 merupakan pajak atas penghasilan berupa deposito dan tabungan dikenakan pajak final sebesar 20 % dari jumlah Bruto

Sesuai dengan pendapat Mardiamo, 2016) menyatakan bahwa : Pasal 4 ayat (2) Peraturan Penilaian Pribadi menyatakan bahwa: untuk uang sebagai premi atas simpanan dan dana cadangan, pembayaran dari pertukaran saham dan berbagai perlindungan atas perdagangan saham, pembayaran dan perpindahan sumber daya berupa tanah atau bangunan dan pembayaran tertentu lainnya , beban pengeluaran diarahkan oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Alda rusantia rugisman selaku petugas Tabungan & Deposito Pada PT BPR Ganda Lata Baubau Pada Hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 jam 13.08, Mengenai perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 yaitu bunga deposito dan tabungan akan dihitung secara otomatis oleh system dan bunga deposito dan tabungan disalurkan langsung ke rekening nasabah setelah dipotong pajak atas bunga deposito dan tabungan setiap bulannya, sesuai dengan perhitungan yang ada, tarif pajak yang dikenakan berdasarkan dengan UU No.36 Tahun 2008 ialah 20 % dari jumlah bruto, dan tarif pemotongan atas bunga dan tabungan dikenakan berdasarkan PP No 12 Tahun 2015 Jo. PMK No.212 Tahun 2018 ketika jumlah tabungan dan deposito nasabah melebihi Rp. 7.500.000,- dan bukan merupakan nilai yang terpecah-pecah, melakukan pencatatan perhitungan atas pemotongan pajak,. Pelaporan Pph final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT. BPR Ganda Lata Kota Baubau dilimpahkan dan dilaporkan tiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Perkiraan besaran pajak pribadi (PPh) atas dana investasi, ditentukan setelah dikumpulkannya pendapatan atas dana cadangan selama sebulan, mengingat akibat penelitian di atas, maka cenderung dibicarakan bahwa perhitungan pengeluaran tahunan (PPh) pada dana cadangan dan simpanan pada PT BPR Ganda Lata menggunakan saldo yang paling Terendah, dimana Premi Harian selama sebulan kemudian dipotong dengan Biaya Tahunan (PPh) sebesar 20%.

Ireine Sari Tangka (2014) melakukan penelitian berjudul analisis perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan Tabungan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Manado tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga Tabungan dan deposito nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Manado. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif , hasil penelitian menunjukkan perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga deposito dan Tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Manado telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Deskriptif, perbedaan dalam penelitian ini adalah objek pajak yang berbeda.

Leonardo Romario Watung (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis penerapan pajak dengan withholding tax system terhadap pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT Bank Sulut Di kota Manado, cara perhitungan untuk semua jenis withholding tax system secara keseluruhan sudah sesuai dengan undang undang perpajakan yang berlaku saat ini, withholding tax pada PT Bank Sulut Manado di potong setiap bulan yang pada tanggal 10 dilakukan pembayaran kemudian akan dilaporkan maksimal setiap tanggal 20 setiap bulan ke kantor pajak, persamaan dari penelitian ini adalah PT Bank Sulut Di kota Manado juga memiliki kewajiban untuk membayar, melimpahkan dan melaporkan PPh final pasal 4 ayat 2 setiap bulan, perbedaan dalam penelitian ini adalah objek pajak penelitian yang berbeda.

5 KESIMPULAN

Dari Hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya kesimpulan yang dapat ditarik penulis sebagai berikut:

- 1) Pajak Tabungan Dan Deposito Pada PT PT. BPR Ganda Lata Kota Baubau Terbanyak Yaitu Pada Tahun 2019.
- 2) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas Dana pihak ketiga di PT BPR Ganda Lata Kota Baubau di hitung secara otomatis oleh system pada setiap rekening nasabah setelah di potong pajak atas bunga Tabungan dan deposito setiap bulannya, tarif pajak yang dikenakan berdasarkan dengan UU No.36 Tahun 2008 ialah 20 % dari jumlah Bruto.
- 3) Jumlah bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT BPR Ganda Lata Kota Baubau yang nominalnya kurang dari Rp. 7.500.000,- dan bukan merupakan nilai yang terpecah-pecah tidak dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2).
- 4) Dari produk yang ditawarkan oleh PT BPR Gandalata Kota Baubau lebih menyarankan kepada para nasabah jika ingin mendepositokan uangnya pada BPR lebih baik memilih dengan jangka waktu 12 bulan karena hasil yang akan diterima lebih menguntungkan.

6 SARAN

- 1) Agar Tetap barjhati-hati dalam perhitungan serta pelaporan PPh final Pasal 4 ayat 2 atas bunga Tabungan dan Deposito pada PT BPR Ganda Lata Kota Baubau

- 2) Untuk pelaporan pelimpahan pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas bunga tabungan dan deposito PT BPR Ganda Lata, Agar kiranya dapat dilakukan tepat waktu yaitu pada awal bulan selanjutnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.

7 DAFTAR PUSTAKA

- Arimi, Millatina, 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi pada Bank Umum yang *Listed* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2010). Diakses tanggal 10 November 2016
- Halim, Abdul. (2016). *Perpajakan konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus*. Edisi Kedua. Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Herduard R. Homenta 2015. Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Multi Karya Utama. Universitas Sam Ratulangi, Manado, *Jurnal Emba*
- Hery, 2013. Teori Akuntansi Suatu Pengantar. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Indriantoro, Supomo, 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi pertama*. BPFE-Yogyakarta.
- Lumembang, Andhika A, 2013. Relevansi Metode Altman Z-Score 1993 Untuk Mengukur Kebangkrutan Bank. (Studi Kasus: 26 Bank Pengkreditan Rakyat Kategori Sehat dan 26 Bank Pengkreditan Rakyat Kategori Tidak Sehat). Diakses tanggal 10 November 2016.
- Makoagow, Wita Wardani. (2015). *Analisis Perhitungan Pph Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada PT. Bank Sulut Cabang Kota Mobagu*. Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Nelwan, Tirsa. 2013. Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada BPR Prisma Dana Manado. *Jurnal Emba*. Vol.I No.3 ISSN 23031174.
- Peraturan Daerah. (2017). *Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah*.
- Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Transmedia, Jakarta.
- Rudi Suhartono. 2018 *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media,
- Sugiono. 2017 *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta ,
- Tangka, Irene S, 2014. Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.2 No.4 ISSN:23031174.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.

Waluyo. 2013. *Akuntansi Pajak Edisi 4*. Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia. Edisi kesebelas*. Salemba Empat, Jakarta.

Wiew Dridi, Adel Boubaker, 2015. The Difference between the Accounting Result and Taxable Income in Detecting Earnings Management and Tax Management: The Tunisian Case. Université de Tunis El Manar, International Finance Group Tunisia, Tunisia. of *Business and Management*, Vol.10 No.7 ISSN 1833-3850

Yeremis T. Keban. 2014. *Enam Dimensi Administrasi Publik Konsep Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.